



EFEKTIVITAS IPCR UNI EROPA DALAM MENGATASI KRISIS PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Sheila Apriani¹, Christian Herman Johan de Fretes²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Surel: christian.defretes@uksw.edu²

Tanggal pengiriman: 18 Februari 2023 | Tanggal revisi: 14 Maret 2023 | Tanggal diterima: 16 Maret 2023

ABSTRACT

This article aims to analyze the effectiveness of the European Union in overcoming the 2020 COVID-19 pandemic crisis, with a case study of the Integrated Political Crisis Response (IPCR) policy in place. This article uses a qualitative research method, namely literature study to answer the research question of this article. Arild Underdal's regime effectiveness approach was then used to analyze the effectiveness of the EU in responding to the crisis caused by the COVID-19 pandemic through the IPCR policy, using three variables, namely dependent, independent, and regime effectiveness. This study explains that the EU's IPCR policy was not effective enough to overcome the COVID-19 crisis in 2020 because it was faced with the national policies of member countries. Their policies posed challenges to the coordination and integration of the EU. The increase in the number of COVID-19 cases was also a new challenge in the mechanism offered by the IPCR because all member countries imposed regional restriction policies.

Keywords: Effectiveness, ICPR, European Union, Crisis, COVID-19

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Uni Eropa dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 tahun 2020 dalam studi kasus kebijakan *Integrated Political Crisis Response* (IPCR). Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan dalam menjawab rumusan masalah artikel ini. Pendekatan efektivitas rezim Arild Underdal kemudian digunakan untuk menganalisis efektivitas EU dalam merespon krisis akibat pandemi COVID-19 melalui kebijakan IPCR, menggunakan tiga variabel, yaitu dependen, independen, dan efektivitas rezim. Studi ini menjelaskan bahwa kebijakan IPCR UE pada tahun 2020 dalam mengatasi krisis COVID-19 belum cukup efektif karena dihadapkan oleh kebijakan nasional negara-negara anggota yang menimbulkan tantangan terhadap koordinasi dan integrasi UE. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 juga menjadi tantangan baru dalam mekanisme yang ditawarkan IPCR karena semua negara anggota memberlakukan kebijakan restriksi regional.

Kata Kunci: Efektivitas, ICPR, Uni Eropa, Krisis, COVID-19

LATAR BELAKANG


Uni Eropa (UE) merupakan organisasi regional yang memiliki struktur organisasi regional yang berbeda dengan organisasi regional lainnya, di mana terdapat beberapa institusi serta lembaga khusus yang berfungsi untuk memperlancar dan mendukung kinerja organisasi. UE memiliki tiga lembaga utama, yaitu Parlemen Eropa yang bertugas untuk menyetujui perundang-undangan Eropa, Dewan UE dengan bantuan dari lebih 150 badan kerja, dan Komite Perwakilan Tetap (COREPER). Di samping itu, terdapat berbagai komite khusus yang bertanggung jawab terhadap urusan keamanan bersama dan kebijakan luar negeri, berdasarkan panduan strategis yang telah ditentukan oleh Dewan Eropa, dan Komisi Eropa bertugas untuk membuat rancangan undang-undang Eropa baru, yang kemudian disampaikan kepada Parlemen Eropa serta Dewan UE.

Ketika kawasan dihadapkan oleh situasi krisis, Dewan UE dapat merespons karena dalam kerangka UE terdapat mekanisme khusus ketika dihadapkan oleh situasi krisis, yakni melalui *Integrated Political Crisis Response* (IPCR) yang berada pada tugas Dewan UE. Seperti krisis yang terjadi pada tahun 2019, yakni hadirnya virus COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan menyebar ke 210 negara di dunia sehingga menyebabkan krisis global paling serius sejak *Great Depression* dan Perang Dunia II (Roloff, 2020). Virus tersebut kemudian dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO). Pesatnya penyebaran virus ini, pada akhirnya menjadikan Eropa sebagai kawasan dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia pada tahun 2020. Peningkatan ini kemudian berdampak pada ribuan bisnis di UE, terlebih lagi dengan pemberlakuan *lockdown* oleh seluruh pemerintah Eropa pada akhir 2020 yang berdampak pada ekonomi Eropa hingga masuk dalam jurang resesi.

Setiap negara anggota UE memiliki perbedaan karakteristik ekonomi yang berpengaruh pada ketahanan ekonomi. Akibatnya, pada masa pandemi COVID-19, skala dampak yang dihadapi tiap negara anggota juga akan berbeda-beda, contohnya pada wilayah selatan, negara-negara seperti Spanyol, Yunani, Italia,

Bulgaria, Rumania, dan Kroasia merupakan negara yang paling parah terkena dampak krisis dalam hal ekonomi. Pada bagian utara, seperti Austria, Denmark, Finlandia, Belanda, Swedia, dan Jerman tidak mengalami dampak yang parah karena memiliki ekonomi yang lebih kuat (Buse, 2020). Oleh sebab itu, negara anggota di bagian utara yang kekuatan ekonominya kurang akan terus-menerus membutuhkan dana talangan. Hal tersebut juga terjadi di bagian Eropa Tengah, terutama di Hongaria dan Polandia, di mana hadirnya COVID-19 telah melemahkan ekonomi nasional negara. Lebih lanjut dapat dilihat pada data berikut ini:

Gambar 1.
Pertumbuhan GDP Riil Negara Anggota dan UE Tahun 2020



Sumber: (EU Commission, 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, *Gross Domestic Product* (GDP) riil UE dan beberapa negara anggota berada pada angka minus. Italia dan Kroasia merupakan negara dengan jumlah penurunan terparah, yakni di atas minus 11. Naik dan turunnya jumlah infeksi virus COVID-19 pada tahun 2020 juga telah menyebabkan berbagai masalah di UE. Meningkatnya jumlah pengangguran, berkurangnya jam kerja, dan kerugian ekonomi akibat pandemi telah berdampak negatif pada situasi sosial masyarakat. Seperti di Austria, Jerman, dan Republik Ceko sekitar 30%-33%, di mana pendapatan masyarakat kurang dari pendapatan mereka sebelum adanya COVID-19, sedangkan di Hongaria dan Polandia, penurunan yang terjadi ketika pandemi COVID-19 sekitar 50% (Romish, 2020).


Melihat permasalahan yang terjadi, harapan masyarakat ada pada pemerintah nasional maupun organisasi regional untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada. Mengacu pada kerangka kerja UE yang telah memiliki mekanisme khusus, seharusnya UE dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Mekanisme yang dimiliki oleh UE tertuang dalam IPCR yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi krisis yang dapat mengancam stabilitas UE (Consilium Europa, 2013). IPCR juga menyediakan mekanisme krisis yang lebih fleksibel untuk mendukung kepresidenan Dewan UE dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti memfasilitasi berbagi informasi, pengambilan keputusan bersama, dan pengkoordinasian di tingkat politik tertinggi UE yang berlandaskan pada seruan klausul solidaritas UE dalam Pasal 222 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Pada pasal ini, ditetapkan bahwa UE dan negara-negara anggotanya harus bertindak bersama dalam semangat solidaritas apabila suatu negara anggota menjadi sasaran maupun korban dari bencana alam ataupun bencana buatan manusia. Pengaktifan IPCR pada masa pandemi COVID-19 pertama kali digaungkan oleh kepresidenan Kroasia pada Februari 2020 dan diikuti beberapa negara anggota lainnya sebagai seruan untuk mengatasi krisis secara bersama-sama. Pengaktifan penuh IPCR memungkinkan adanya peningkatan fokus untuk mengidentifikasi kesenjangan di seluruh sektor dan menguraikan langkah-langkah UE yang konkret di *round table* sesuai dengan mekanisme IPCR yang dipimpin oleh presiden dengan klausul solidaritas, yang berarti bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi situasi krisis yang terjadi tidak merugikan negara anggota lainnya.

Idealnya, IPCR bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis, namun fakta menyebarnya virus COVID-19 ke negara-negara UE mengakibatkan munculnya beberapa masalah seperti menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan terbatasnya aktivitas antarnegara di kawasan. Hal ini bisa terlihat dari GDP beberapa negara UE yang berada di angka minus, berbeda dengan negara-negara anggota lainnya. Efektivitas kebijakan IPCR menurut Underdal dapat dikaji melalui

problem malignancy, *problem-solving capacity*, *level collaboration*, dan akhirnya *regime effectiveness* bisa ditentukan dengan dua kriteria, yakni *behavioural change* dan *technical optimum*.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal. Menurut Underdal, rezim dipahami sebagai seperangkat aturan dan norma yang dirancang untuk mengatur sistem kegiatan tertentu dan dikatakan efektif apabila ia mampu melakukan fungsi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi (Underdal, 2002). Terkait eksistensinya, kemudian rezim berfungsi untuk membatasi serta mengatur para anggota yang bergabung dalam rezim untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat pada awal pembentukan rezim. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Underdal, 2002)

Pada Gambar 2, model inti tiga variabel yang dikemukakan oleh Underdal dalam menganalisis efektivitas rezim perlu memperhatikan *problem malignancy* atau

tingkat kerumitan masalah yang dihadapi, *problem-solving capacity* atau kapasitasnya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, serta *level collaboration*. Pada *problem malignancy* terdapat tiga indikator yang membentuknya, yaitu *incongruity* atau perbedaan pemahaman terkait dengan tujuan diadakannya sebuah rezim, *asymmetry* atau perbedaan kepentingan nasional anggota, dan yang terakhir ialah *cumulative cleavages* atau perbedaan yang terakumulasi, baik perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan, dan perbedaan-perbedaan lain yang dapat mempengaruhi tingkat kerumitan masalah.

Problem-solving capacity, menurut Underdal, menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah rezim. *Problem-solving capacity* kemudian memiliki fungsi yang saling terkait, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu *institutional setting* yang ada dalam rezim tersebut, *distribution of power* di antara aktor, dan *skill and energy* rezim yang digunakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Dalam melihat tingkat kolaborasi sebuah rezim, Underdal menetapkan enam skala ukuran level, yaitu skala 0- 5, yaitu :

1. Gagasan bersama tanpa adanya koordinasi dalam tindakan bersama,
2. Koordinasi dengan tindakan secara rahasia atau diam-diam,
3. Koordinasi tindakan menggunakan standar yang dirumuskan secara eksplisit, terdapat implementasi tindakan oleh pemerintah serta tidak ada penilaian terhadap efektivitas,
4. Koordinasi tindakan menggunakan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, implementasi tindakan oleh pemerintah, namun dalam level kolaborasi ini terdapat penilaian mengenai efektivitas dari tindakan yang dilakukan,
5. Koordinasi dilakukan secara terencana dan dikombinasikan dengan implementasi pada level nasional, dan
6. Koordinasi dan implementasi tindakan yang menyeluruh serta terintegrasi, serta terdapat penilaian terpusat akan efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Setelah memahami beberapa variabel tersebut, standar keberhasilan sebuah rezim dinilai berdasarkan *behavioral change*, yakni sebagai perubahan perilaku oleh negara-negara anggota saat berlakunya sebuah kebiasaan yang baru setelah masuk dalam sebuah rezim dan *technical optimum*, yaitu kemampuan suatu rezim dalam mencapai tujuannya. Untuk sampai pada hasil akhir dari efektivitas yang dicapai akan dipengaruhi oleh sifat *malignancy* yang dimiliki dalam menghadapi krisis. Situasi krisis yang dimaksud adalah situasi yang memiliki dampak luas atau signifikansi politik. Apabila ICPR UE mampu menghubungkan aspek-aspek seperti politik dan kepentingan parsial negara yang menghalangi maupun membahayakan proses penyelesaian krisis secara regional, maka efektivitas akan tercapai.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh mengenai efektivitas IPCR UE dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Maka data-data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, serta sumber-sumber lainnya yang bersifat literatur. Menurut Neuman dalam Asana, Suwartiningsih, dan Nugroho (2017), penelitian kualitatif berfokus pada proses interaksi dengan nilai yang eksplisit untuk menggambarkan realitas sosial sehingga penelitian ini akan berusaha mencari fakta dari realitas sosial yang ada.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dari buku-buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lembaga internasional. Dalam mencari data, kemudian penulis melakukan berbagai komparasi data antara yang satu dengan yang lain untuk menjaga validitas dan kebenaran data yang ada sehingga penelitian ini tetap objektif dan terhindar dari subjektivitas penulis.

DISKUSI

Agar dapat memahami efektivitas UE dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 tahun 2020, pada studi kasus kebijakan IPCR, tulisan ini akan dijabarkan melalui beberapa aspek pembahasan, yakni mekanisme IPCR UE dan analisis efektivitas UE melalui kebijakan IPCR dalam mengatasi pandemic COVID-19 di Uni Eropa. Pembahasan mekanisme IPCR UE diperlukan untuk melihat kerangka kerja IPCR dalam masa pandemi COVID-19, sedangkan analisis efektivitas UE melalui kebijakan IPCR dalam menangani pandemi COVID-19 pada tahun 2020 diperlukan untuk mendeskripsikan fokus penelitian ini.

Mekanisme IPCR Uni Eropa

Ketika terjadi krisis di UE, kepresidenan Dewan Eropa dapat menyatukan aktor-aktor kunci, terutama dari lembaga-lembaga UE dan negara-negara anggota yang terkena dampak, untuk memastikan koordinasi dan mengatasi kesenjangan melalui IPCR. Dalam mode aktivasinya, terdapat tiga mode operasional, dan dapat diaktifkan sesuai krisis, yaitu *monitoring mode* yang bertujuan untuk membagikan laporan krisis yang ada dengan mudah, *information-sharing mode* untuk memicu pembuatan laporan analitis dan penggunaan *platform web* untuk lebih memahami situasi dan mempersiapkan kemungkinan eskalasi krisis yang dihadapi, dan *full activation mode* yang melibatkan persiapan proposal untuk tindakan UE yang akan diputuskan oleh Dewan Eropa. Mekanisme koordinasi krisis dapat diaktifkan sesuai dengan kepentingan dan keperluan negara anggota untuk mengatasi peristiwa yang terjadi. Lebih lanjut lihat pada gambar mekanisme pengaktifan IPCR berikut ini.

Gambar 4.
Mekanisme Pengaktifan IPCR




Sumber: (Consilium Europa, 2020)

Gambar 4 menunjukkan mekanisme IPCR diaktifkan ketika terjadi sebuah krisis oleh *Council of EU* ataupun negara anggota. Situasi krisis yang dimaksud adalah situasi yang memiliki dampak luas atau signifikansi politik. Akhirnya akan menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat waktu, koordinasi dan tanggapan di tingkat politik serikat UE, untuk mengambil tindakan dalam mengatasi konsekuensi yang merugikan. Melalui pengaktifan IPCR kemudian *Council of EU* akan mengadakan *round table* atau pertemuan meja bundar yang melibatkan berbagai aktor penting baik dari UE, negara anggota, dan berbagai aktor penting yang dibutuhkan dalam perundingan untuk menyusun berbagai langkah-langkah bersama guna mengatasi krisis yang dihadapi. Setelah itu, akan ditentukan mode aktivasi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan serta seberapa besar krisis yang dihadapi. Dalam mode aktivasi tersebut terdapat beberapa langkah bersama

yang dapat diterapkan dalam merespon krisis yang terjadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara anggota.

Akibat menyebarnya kasus COVID-19 di beberapa negara anggota UE, pada 28 Januari 2020, kepresidenan Kroasia memutuskan untuk mengaktifkan pengaturan IPCR UE dalam *information-sharing mode*. Pengaktifan mode ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan pemahaman bersama tentang situasi di antara negara-negara anggota dan merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan (Council of European Union, 2020). Langkah ini bisa terlihat melalui skema seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.
Tiga Skema Mode Operasional Situasi Pandemi COVID-19 di Uni Eropa



Sumber: (Consilium Europa, 2020)

Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Italia Utara dan beberapa negara anggota UE lainnya pada Februari 2020, yang berakibat buruk di berbagai sektor, akhirnya, mekanisme IPCR ditingkatkan ke mode penuh pada 2 Maret 2020. Melalui mode aktivasi penuh, diadakan perundingan dengan partisipasi berbagai pihak seperti negara anggota yang terkena dampak, Komisi Eropa, Layanan Tindakan Eksternal Eropa, kantor Presiden Dewan Eropa, lembaga dan pakar-pakar UE. Perundingan ini berkembang menjadi pertemuan rutin untuk memfasilitasi

pertukaran informasi dan koordinasi tanggapan krisis terhadap pandemi COVID-19 di UE.

Pada awal terjadinya kasus ini, Italia menjadi negara terdampak COVID-19 paling buruk di Uni Eropa, bahkan di dunia, dengan jumlah kematian 328.000. Namun, UE dinilai tidak memberikan bantuan yang berarti, bahkan beberapa negara memutuskan untuk menutup perbatasan nasional masing-masing sehingga banyak warga yang terdampak di negara asing (Wollny, 2020). Oleh sebab itu, untuk merespon permasalahan yang terjadi, melalui *IPCR round table* Maret 2020 dihasilkan kesepakatan, yakni mempercepat pengiriman peralatan medis dan meningkatkan pemulangan warga yang terdampak di seluruh dunia untuk kembali ke Eropa.

Analisis Efektifitas IPCR Uni Eropa dalam Upaya Mengatasi Krisis Pandemi COVID-19

Untuk menganalisis efektifitas IPCR dalam upaya mengatasi krisis akibat adanya pandemi COVID-19 di UE, tulisan ini akan menjabarkan beberapa aspek pokok pembahasan sesuai dengan konsep efektifitas rezim Underdal, yakni tingkat kerumitan masalah (*problem solving malignancy*), kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*), dan level kolaborasi (*level of collaboration*). Pembahasan tersebut diperlukan sebagai beberapa variabel untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Tingkat Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Problem malignancy dalam teori efektifitas rezim Underdal memiliki tiga indikator yang dapat menjadi tantangan bagi efektifitas sebuah rezim (Underdal, 2002). *Pertama, incongruity* atau perbedaan mengenai pemahaman tujuan adanya sebuah rezim. Dalam IPCR EU, seluruh negara anggota yang tergabung menyadari dan menyepakati bahwa IPCR yang dibentuk pada tanggal 25 Juni 2013 bertujuan untuk koordinasi dengan dasar klausul solidaritas agar dapat merespon secara

tanggap dan tepat ketika terjadi sebuah krisis, baik yang berasal dari dalam maupun luar UE. Oleh sebab itu, pengaktifan IPCR pada masa pandemi COVID-19 bertujuan sebagai mekanisme kerja UE agar dapat melakukan koordinasi krisis lintas sektoral sehingga menghasilkan kebijakan tepat serta cepat untuk mengatasi krisis yang diakibatkan dari adanya COVID-19.

Kedua, *asymmetry* atau perbedaan kepentingan nasional negara-negara anggota. Pada awal perkembangan COVID-19, UE dinilai lambat dalam memberikan tanggapan kemudian pada akhirnya negara-negara anggota mengambil kebijakan demi kepentingan pribadi masing-masing. Contohnya pada 17 Maret 2020, ketika IPCR telah diaktifkan, sembilan negara anggota secara sepihak memutuskan untuk menutup perbatasan nasional masing-masing. Hadirnya COVID-19 justru berakibat interaksi bersama yang sangat minim, seperti Prancis yang secara sepihak mengumumkan larangan ekspor peralatan medis, kemudian diikuti oleh Jerman (Wollny, 2020). Situasi ini menjadikan negara-negara lebih lemah yang merasakan dampak lebih buruk. Hal tersebut dianggap sebagai 'hukuman mati' bagi negaranya. Tidak dapat dipungkiri hadirnya pandemi COVID-19 menimbulkan eskalasi dampak yang berbeda-beda di tiap-tiap negara sehingga kepentingan nasional di negara-negara UE juga akan berbeda sesuai dengan eskalasi permasalahan yang dihadapi.

Ketiga, *cumulative cleavages* atau perbedaan yang terakumulasi yang dihadapi IPCR dalam masa pengaktifannya. UE sejatinya tidak memperbolehkan adanya perbedaan *power* dalam struktur anggota karena terdapat prinsip *equal coexistence*, namun aktualnya ketika IPCR telah diaktifkan, negara-negara yang memiliki dampak paling serius akibat COVID-19 menjadi aktor penting dalam *sharing mode* untuk merumuskan kebijakan. Hal tersebut dilakukan karena negara-negara yang terkena dampak paling serius dianggap sebagai aktor yang paling mengerti situasi yang terjadi. Namun, hal tersebut mendapatkan kritik dari negara-negara anggota lainnya yang merasakan hal tersebut tidak adil, seperti Swedia yang merasa bahwa kesepakatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 tidak

menguntungkan bagi negara tersebut (Fauzan, 2020). Bagi negara yang lebih lemah dibandingkan dengan Jerman, Italia, dan Spanyol, dalam kesepakatan pemulihan ekonomi akibat COVID-19 diberikan porsi bantuan yang tidak lebih besar dari Jerman, Italia, maupun Spanyol. Akibatnya, hal tersebut dapat dianggap tidak adil.

Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem-Solving Capacity*)

Pada variabel *problem solving capacity* terdapat tiga indikator yang mempengaruhi, yakni *institutional setting*, *distributions of power*, dan *instrumental leadership and epistemic community*. Pertama, terkait *institutional setting*, dalam hal ini IPCR merupakan sebuah *institutional setting* dalam UE yang dirancang khusus untuk merespon situasi krisis. Peristiwa 9/11 telah memicu negara-negara anggota UE menyadari ketika dikejutkan oleh skenario yang mirip suatu saat nanti, UE belum mampu untuk mengatasi dengan cara yang efisien (Beriaín, Atienza-Macías, & Armaza, 2015). Oleh sebab itu, dilakukan berbagai perundingan untuk membuat sebuah mekanisme khusus dalam mengatasi situasi krisis. Kemudian, pada 29 November 2005, dibentuklah *Emergency and Crisis Coordination Arrangements (CCA)* yang secara resmi disetujui oleh *Justice and Home Affairs Council* pada 1-2 Desember 2005. Untuk menyempurnakan mekanisme CCA yang lebih fleksibel dan berdasarkan pada klausul solidaritas, kemudian dibentuk IPCR yang disetujui oleh *General Affairs Council (GAC)* pada tanggal 25 Juni 2013. Menurut Dewan, IPCR dirancang untuk memperkuat kemampuan negara-negara anggota UE dalam membuat keputusan secara tepat ketika menghadapi keadaan darurat besar yang memerlukan tanggapan di tingkat politik UE.

IPCR dibuat dengan tujuan yang kuat untuk menghindari kelemahan yang mempengaruhi CCA. IPCR dimaksudkan untuk meningkatkan CCA dengan menegakkan peran COREPER, yang bertindak sebagai perwakilan dari negara-negara anggota, dewan, dan badan serta lembaganya yang berbeda dalam situasi krisis besar. Perubahan ini menegaskan bahwa negara-negara anggota melihat manajemen krisis bersifat politis dan memerlukan keterlibatan pemerintah negara di

tingkat tertinggi (Boin, 2014). IPCR juga memperkuat kerja sama antara pihak-pihak terkait dalam respons situasi krisis, seperti negara-negara anggota, Sekretariat Jenderal Dewan, *Commission, European External Action Service (EEAS)*, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi di EU yang membutuhkan koordinasi dalam tingkat tertinggi. Oleh karena itu, pada 30 Oktober 2015, kepresidenan Luksemburg memutuskan untuk memicu mode berbagi informasi dari mekanisme koordinasi krisis IPCR dengan tujuan untuk memantau perkembangan arus migrasi serta mendukung pengambilan keputusan lebih baik untuk menerapkan langkah-langkah yang disepakati (Council of European Union, 2015). Dengan meningkatnya situasi krisis pengungsi, IPCR kemudian dinaikkan menjadi *full mode* pada 9 November 2015. Dalam kerangka ini, kepresidenan telah menyelenggarakan *round table* secara teratur dengan para ahli yang relevan untuk menangani krisis migrasi di tingkat UE dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan dengan lebih baik dan membantu mengoordinasikan tindakan bersama. Hasilnya adalah ketika UE menerapkan langkah-langkah dalam mengontrol perbatasan eksternal dan arus migrasi menjadi lebih baik, yaitu skala kedatangan tidak teratur ke UE telah berkurang lebih dari 90% (Council of European Union, 2015). Selain itu, UE dan negara-negara anggotanya telah mengintensifkan berbagai upaya untuk menetapkan kebijakan migrasi Eropa yang lebih efektif, yang berlandaskan pada keamanan nasional.

Kedua, terkait *distribution of power*, dalam struktur UE terdapat Dewan UE, Parlemen UE, dan Komisi UE yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ketika krisis akibat COVID-19 terjadi, Dewan UE melalui IPCR telah melakukan berbagai pertemuan dan respon kebijakan untuk mengatasi krisis dengan melakukan peluncuran vaksin dan perawatan, untuk meningkatkan ekonomi, pekerjaan, masyarakat, perjalanan, dan transportasi, untuk memerangi COVID-19. Sementara itu, Parlemen bertugas untuk meninjau dan membuat aturan-aturan yang dibuat untuk mengatasi krisis yang terjadi, mewakili kepentingan rakyat pada masa

pandemi COVID-19. Sedangkan Komisi berperan dalam menetapkan prioritas dan implementasinya melalui kebijakan UE untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Ketiga, skill dan energy yang dimiliki dan ditandai dengan *epistemic community* atau sebuah jaringan profesional yang terdiri atas negara-negara atau organisasi dengan keahlian dan kompetensi yang diakui dalam bidang tertentu atau area tertentu. IPCC memiliki bidang ahli yang terlibat didalamnya bukan hanya negara-negara anggota, namun terdapat Sekretaris Dewan Jenderal, Komisi, EEAS, Kabinet Presiden Dewan Eropa, dan para ahli dari negara-negara anggota yang terkena dampak langsung atau dari organisasi internasional yang relevan (Beriaín, Atienza-Macías, & Armaza, 2015). Laporan *The Integrated Situational Awareness and Analysis* (ISAA) yang disusun oleh Komisi dan EEAS bertujuan untuk memberikan para pengambil keputusan gambaran umum yang jelas tentang situasi saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, laporan ISAA berisikan analisis untuk memberikan gambaran situasi, kemungkinan, evolusi, dan konsekuensinya bagi UE dalam masa pandemi COVID-19. ISAA juga akan menghasilkan saran atau masukan bagi negara-negara anggota serta mendukung kegiatan IPCC.

Tahap Kolaborasi (*Level of Colaboration*)


Sebelum menentukan skala kolaborasi rezim, Underdal menjelaskan perlunya melihat *output, outcome, dan impact* dari rezim untuk menentukan efektivitasnya (Underdal, 2002). Oleh sebab itu, untuk melihat efektivitas IPCC UE dalam mengatasi COVID-19, maka perlu untuk mengetahui *output*, yaitu hasil yang muncul dari proses pengaktifasian IPCC. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *output* biasanya berbentuk tulisan namun bisa juga tidak tertulis, seperti konvensi, *rules of law, treaty*, deklarasi, norma-norma, dan prinsip-prinsip.

Dalam studi kasus yang dibahas peneliti, *output* yang muncul dengan adanya pandemi COVID-19 di UE adalah pengaktifasian IPCC pada 28 Januari 2020 dalam mode berbagi informasi menghasilkan adanya pertemuan pada 13 Februari 2020 yang menghasilkan *Council Conclusions on COVID-19* atau yang dikenal dengan

Outcome of Proceedings. Hasil kesepakatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai permasalahan yang dihadapi akibat pandemi COVID-19, di mana UE menyadari bahwa situasi epidemiologis masih berkembang (Council of European Union, 2020), UE dan negara anggotanya harus terus bertindak tegas dalam koordinasi untuk mengatasi ancaman yang disebabkan oleh COVID-19, dan berusaha untuk mencegah penularan lebih lanjut dari virus COVID-19 yang menyebabkannya berbagai gangguan dalam UE.

Indikator kedua yakni *outcome*, berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim. Dalam hal ini, institusi akan dikatakan efektif kalau menghasilkan perubahan tingkah laku. Pada studi kasus dalam penelitian ini, IPCR dinilai belum cukup efektif karena belum seluruhnya mampu mengubah perilaku negara anggota UE. Di mana sebelumnya negara anggota melakukan berbagai kebijakan atas dasar kepentingan nasional negara dengan mengabaikan klausul solidaritas dan terus berlanjut ketika dihadapkan oleh peningkatan signifikan jumlah COVID-19 seluruh negara memberlakukan *lockdown* sehingga menghambat distribusi yang kemudian kembali menjadi tantangan bagi integrasi UE. Kebijakan yang berbasis pada kepentingan parsial negara bisa terlihat bervariasi kebijakan di negara-negara EU seperti yang tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.



Sumber: (AFP, 2020)

Indikator ketiga, yakni *impact* berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh rezim. IPCR berfungsi sebagai mekanisme dalam merespon situasi krisis yang terjadi di Uni Eropa secara terintegrasi. Pada studi kasus yang dibahas, membuktikan bahwa melalui pengaktifan IPCR pada awalnya integrasi terjadi lebih baik di antara negara anggota. Seperti pada integrasi ekonomi, di mana pada 13 Maret 2020, respon koordinasi secara komprehensif telah disajikan oleh Komisi UE melalui katalog instrumen dan program ekonomi dan fiskal (Roloff, 2020). Kemudian pada tanggal 9 April 2020 Dewan Eropa meluncurkan respon kebijakan ekonomi yang komprehensif dan ditaati oleh seluruh negara anggota dan berhasil membuktikan keadaan yang semakin membaik di Uni Eropa, namun ketika kasus COVID-19 mengalami peningkatan kembali koordinasi dalam negara anggota menjadi terganggu (Reuters, 2020). Kemudian 27 pemimpin UE merasa perlu membahas hal ini lebih lanjut untuk menghindari perpecahan blok, diperlukan seruan agar dapat berkoordinasi lebih baik antara negara-negara anggota di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan *output*, *outcome* dan *impact* IPCR dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa level koordinasi IPCR ke-3 yakni koordinasi Tindakan yang menggunakan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, di mana meskipun IPCR merupakan mekanisme dalam mengatasi krisis namun langkah- langkah selanjutnya ditentukan secara eksplisit dalam *sharing mode* atau pertemuan *round table*. Koordinasi IPCR dapat dilihat melalui mekanisme dan aturan yang ditegaskan melalui klausul solidaritas dalam IPCR. Hal tersebut menunjukkan bahwa rezim tersebut mempunyai efektivitas yang cukup. Artinya, ketika anggota IPCR menandatangani kesepakatan, maka negara anggota dengan sadar setuju terhadap isi perjanjian dan bersedia untuk melakukan suatu tindakan (aksi) dalam menjalankan kesepakatan yang ada (*joint deliberation and joint in action*) namun pada aktualnya dalam

menjalankan kesepakatan yang telah disetujui negara anggota akan dihadapkan dengan tantangan kepentingan nasional.

Perubahan Perilaku (*Behavioral Changes*)

Dengan melihat tiga variabel yang telah disebutkan sebelumnya, independen (*problem malignancy* dan *problem solving capacity*), *intervening variable* (*level of collaboration*), dan dependen (*regime effectiveness*) maka dapat dilihat dua hasil dari efektif atau tidaknya sebuah rezim, yaitu *behavioral change* dan *technical optimum* IPCR memuat peraturan mekanisme dalam merespon situasi krisis dengan melibatkan beberapa aktor penting yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan melalui partisipasi negara anggota dalam pengimplementasian mekanisme IPCR di Uni Eropa. Setiap negara bersedia untuk melakukan berbagai pertukaran informasi secara transparans pada masa COVID-19 melalui *web* yang disediakan oleh IPCR. Penanganan yang dilakukan juga sesuai dengan apa yang telah diatur dalam mekanisme yang disediakan oleh IPCR, yakni ketika krisis terjadi dan IPCR diaktifkan pada 28 Januari 2020. Langkah selanjutnya yakni melakukan perundingan dengan berbagai tokoh terkait pada 13 Februari 2020, kemudian pengaktifan IPCR dapat disesuaikan dengan skala permasalahan. Pada masa pandemi COVID-19 IPCR diaktifkan pada *full activation mode* pada 2 Maret 2020 melihat permasalahan yang dihadapi membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Keterlibatan juga tidak hanya sebatas oleh negara anggota saja, tetapi juga oleh Sekretaris Dewan Jenderal, Komisi Eropa, Komisi EEAS, bersama ISAA.

Ketika terjadi peningkatan jumlah kasus dalam tiap-tiap negara anggota, kepentingan nasional akan lebih diutamakan. Seperti yang terjadi ketika Italia menjadi negara dengan jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia, tidak ada yang menawarkan apa pun terhadap Italia. Seperti Austria yang menutup perbatasannya untuk orang Italia, Jerman melarang ekspor peralatan perlindungan medis, seperti masker wajah, serta pernyataan Christine Lagarde selaku Presiden Bank Sentral Eropa Prancis yang mengatakan bahwa bukan tanggung jawab

institusinya untuk menutup hutang antara obligasi pemerintah Italia dan Jerman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa melalui mekanisme yang ditawarkan oleh IPCR dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19, perubahan perilaku negara-negara anggota UE hanya pada batas kepentingan nasional yakni stabilitas serta keamanan pada masing-masing negara karena dihadapkan dengan situasi yang sulit dan tidak dapat diprediksikan.

Optimum Teknis (*Technical Optimum*)

Technical optimum yang dimaksud adalah kemampuan suatu rezim dalam mencapai tujuan. IPCR dalam operasinya di Uni Eropa memiliki tujuan sebagai mekanisme atau aturan untuk merespon situasi krisis yang terjadi. IPCR dibuat untuk mengisi celah itu. Mereka menyediakan mekanisme krisis yang fleksibel untuk mendukung kepresidenan Dewan UE dalam menangani bencana besar lintas sektoral atau buatan manusia, serta tindakan terorisme. Melalui IPCR, Dewan UE memiliki sejumlah alat koordinasi untuk merespon di tingkat politik, yaitu: *informal round table*, suatu pertemuan informal yang memungkinkan kepresidenan untuk melibatkan berbagai aktor kunci dengan keahlian khusus, lembaga terkait, serta para ahli. Fungsi utama diadakannya *round table* adalah untuk mendukung kepresidenan dalam menangani situasi di dalam Dewan UE.

Alat koordinasi lainnya yaitu melalui ISAA, yakni sebuah laporan analitis, yang disusun oleh Komisi dan EEAS yang berfungsi untuk memberikan para pengambil keputusan gambaran umum yang jelas tentang situasi yang terjadi. ISAA juga dapat memberikan berbagai kemungkinan evolusi dan konsekuensinya krisis yang terjadi serta dapat memberikan masukan untuk negara-negara anggota dan mendukung kegiatan Komisi dan EEAS. Alat koordinasi yang berikut dapat melalui *platform web* IPCR. Media *web online* ini memungkinkan memfasilitasi pengumpulan informasi untuk laporan ISAA melalui kuesioner. *Platform web* IPCR adalah milik Dewan, secara permanen tersedia dan aksesnya dilindungi. Melalui *platform web*

IPCR juga menerima masukan (atau kontribusi) dari negara anggota, Komisi serta EEAS yang bertindak sebagai pusat komunikasi IPCR.

Koordinasi lain yang ditawarkan yakni melalui titik kontak pusat 24/7 IPCR, yang berfungsi untuk memastikan hubungan 24/7 dengan aktor-aktor kunci, serta melakukan fungsi pemantauan dan peringatan untuk tujuan IPCR. Hal ini dilakukan pertukaran informasi, termasuk laporan ISAA, peta situasional, dan kontribusi pemangku kepentingan. Bertujuan untuk mendukung produksi laporan analisis ISAA. Dalam hal ini, titik kontak pusat 24/7 dapat diartikan bertujuan untuk mencari informasi melalui hubungan dengan aktor-aktor penting yang terlibat. Jika dilihat dari tujuannya, ketika terjadi masa pandemi COVID-19 di mana IPCR telah diaktifkan dan telah berhasil menunjukkan berbagai keterlibatan dari berbagai aktor semenjak pengaktifan mekanisme IPCR pada 28 Januari 2020. Hal dapat dilihat dari adanya berbagai kebijakan serta upaya yang dilakukan UE setelah pengaktifan IPCR (Council of European Union, 2015), yaitu:

Tabel 1.
Kebijakan Uni Eropa Terkait COVID-19

7 Februari 2020	Menteri kesehatan EU mengadakan konferensi video informal tingkat tinggi bersama dengan Negara-negara anggota, bersama dengan perwakilan dari <i>European Commission and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)</i> meninjau keadaan mengenai wabah tersebut.
13 Februari 2020	<i>Extraordinary Health Council</i> mengadopsi kesimpulan tentang COVID-19, untuk melanjutkan koordinasi penilaian risiko dan panduan tentang saran perjalanan meningkatkan kesiapsiagaan jika wabah meningkat ke fase berikutnya mengaktifkan mekanisme pendanaan yang ada untuk mendukung kesiapsiagaan negara-negara anggota memperkuat dukungan kepada <i>Health Security Committee</i> .
27 Februari 2020	Para menteri melihat dampak COVID-19 pada industri UE.
6 Maret 2020	Dewan mengadakan pertemuan dengan para menteri UE bertukar pandangan tentang cara terbaik untuk memastikan respon terkoordinasi terhadap wabah COVID-19 saat ini di UE, yang telah berkembang pesat.
18 Maret 2020	Dewan menyetujui posisinya pada proposal legislatif yang akan membebaskan dana dari anggaran UE 2020 untuk mengatasi dampak wabah COVID-19.


23 Maret 2020	Para menteri bertukar pandangan tentang tanggapan internasional terhadap pandemi COVID-19, dengan fokus khusus pada pemulangan para pelancong UE yang terdampar di luar negeri. Para menteri keuangan setuju untuk melonggarkan aturan fiskal UE dalam kejatuhan COVID-19.
30 Maret 2020	UE mengadopsi pengabaian slot untuk membantu maskapai penerbangan, mengadopsi langkah-langkah untuk segera mengeluarkan dana kohesi, mengadopsi undang-undang untuk segera mengeluarkan dana dari anggaran UE untuk mengatasi krisis COVID-19.
3 April 2020	Para menteri luar negeri membahas tanggapan internasional terhadap COVID-19. Mereka sepakat tentang pentingnya bantuan kepada negara ketiga dan memerangi disinformasi.
6-7 April 2020	Para menteri kehakiman membahas langkah-langkah di bidang peradilan, Para menteri pertahanan membahas dukungan untuk tanggapan krisis COVID-19 dan implikasinya pada operasi militer.
14 April 2020	UE menyediakan tambahan €3,1 miliar untuk mengatasi krisis COVID-19, menyetujui bantuan keuangan untuk nelayan UE Menteri pendidikan membahas cara terbaik untuk mendukung pelajar, guru, sekolah, dan keluarga.
22 April 2020	Dewan mengadopsi langkah-langkah untuk memungkinkan penggunaan dana struktural yang fleksibel dalam krisis COVID-19.
29 April 2020	Para menteri transportasi membahas tantangan masa depan sebagai konsekuensi dari langkah-langkah pelonggaran.
5 Mei 2020	Dewan memberi lampu hijau paket bantuan €3 miliar untuk mitra tetangga, Menteri ketenagakerjaan dan sosial membahas langkah-langkah untuk mendukung rencana pemulihan UE.
8 Mei 2020	Dewan menyetujui posisinya tentang langkah-langkah bantuan transportasi.
12-13 Mei 2020	Para menteri UE membahas implikasi keamanan dan pertahanan dari pandemi COVID-19 Menteri pertanian dan perikanan Uni Eropa membahas langkah-langkah saat ini dan di masa depan untuk membatasi dampak COVID-19.
5 Juni 2020	Para menteri UE membahas prioritas digital dalam pemulihan pasca COVID-19.
12 Juni 2020	Para menteri kesehatan membahas program <i>EU4Health</i> yang baru dan diperkuat.
14 Juli 2020	Dewan mengadopsi langkah-langkah sementara terkait dengan Inisiatif Warga Eropa, Vaksin melawan COVID-19: Dewan mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan perkembangan yang cepat.
1 September 2020	Dewan menyetujui peningkatan anggaran 2020 untuk tanggapan COVID-19.
25 September 2020	Dewan menyetujui €87,4 miliar dalam dukungan keuangan untuk

	negara-negara anggota.
10 November 2020	Kesepakatan politik dicapai dalam negosiasi anggaran jangka panjang dan rencana pemulihan UE.
7 Desember 2020	UE mengadopsi keringanan PPN untuk vaksin dan alat uji COVID-19.
15 Desember 2020	Dewan menyerukan penguatan ketahanan dan melawan ancaman hibrida, termasuk disinformasi.
17 Desember 2020	Anggaran UE jangka panjang 2021-2027 diadopsi.

Sumber: Diolah oleh penulis dari Council of European Union (2020)

Melalui berbagai upaya yang dilakukan setelah pengaktifan IPCR, penulis menyimpulkan bahwa IPCR belum cukup efektif dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 tahun 2020 karena beberapa faktor. *Pertama*, jumlah kasus positif COVID-19, di negara-negara UE masih tinggi hingga awal tahun 2021, yakni setahun setelah IPCR diaktifkan. Pada akhir Desember 2020, dalam data Universitas John Hopkins mencatat bahwa sebanyak 15 juta infeksi virus COVID-19 di 27 negara UE dan lebih dari 353.000 kematian (Reuters, 2020). Lebih lanjut lihat data pada gambar berikut:

Gambar 7.
Data Grafik Jumlah Covid-19 di Eropa (24 Januari 2020 – 24 Januari 2021)



Sumber: (Our World in Data, 2021)

Gambar 7 menunjukkan ketika mode *full* IPCR diaktifkan pada Maret 2020 belum mampu meredam peningkatan jumlah kasus COVID-19. Terlihat, meskipun

berbagai mekanisme telah dilakukan, namun hal tersebut tidak menunjukkan dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di UE.

Kedua, koordinasi yang kurang baik di antara para negara anggota. Hal ini dikarenakan peningkatan signifikan yang terjadi di beberapa negara anggota, justru negara anggota saling bersaing untuk mendapatkan pasokan peralatan medis dan menutup perbatasan (*lockdown*) (Beriaín, Atienza-Macías, & Armaza, 2015). Karena *power* UE dihadapkan dengan kepentingan nasional dan prinsip non-intervensi sehingga dibutuhkan seruan untuk berkoordinasi lebih baik masih diserukan dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 agar dapat mencapai klausul solidaritas dan integrasi Uni Eropa sebagai sebuah satu kesatuan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat COVID-19.

Ketiga, penurunan perekonomian UE. Hal ini dibuktikan dengan rekor tercepat anjloknya perekonomian UE pada kuartal pertama 2020 (Setiawan, 2020). Penurunan ekonomi yang terjadi di UE disebabkan oleh dampak dari kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara-negara anggota. Dampak ekonomi akibat pandemi ini berbeda di seluruh UE dan hal yang sama berlaku dalam prospek pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan dari penyebaran virus, ketatnya tindakan kesehatan masyarakat, serta komposisi sektoral. Penurunan tajam akan harga juga mendorong inflasi utama pada bulan Agustus dan September 2020 yang disebabkan dari adanya permintaan yang lemah, pasar tenaga kerja yang lesu dan nilai tukar euro sehingga memberikan tekanan ke bawah pada harga pada tahun 2020. Oleh sebab itu, meskipun melalui kebijakan IPCR telah menawarkan mekanisme serta telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis akibat COVID-19 namun hal tersebut belum efektif dalam mengatasi krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 di UE.

KESIMPULAN

Pada pemaparan tulisan ini ditemukan bahwa sebagai rezim, pengaktifan mekanisme IPCR dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 di UE sudah cepat

namun belum efektif. Meskipun UE telah menghasilkan berbagai respon kebijakan cepat melalui IPCR, namun belum cukup untuk mengatasi krisis yang terjadi karena terdapat berbagai tantangan secara internal dalam negara anggota. Peningkatan jumlah COVID-19 di sepanjang tahun 2020 menghadirkan dampak berbeda pada tiap negara anggota. Hal tersebut kemudian memberikan tantangan bagi UE dalam mengatasi krisis karena dihadapkan dengan kebijakan nasional. Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa dengan diaktifkannya IPCR, kebijakan ini belum cukup mampu untuk mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 di UE. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan negara-negara anggota UE yang dilakukan secara parsial dan tidak kolektif, mengindikasikan bahwa sifat *malignancy* masih belum terhubung (*linkage*). Hal ini karena masih mendominasinya kebijakan politik dengan pertimbangan berbagai aspek domestik suatu negara. Melalui penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa kebijakan IPCR dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 belum bisa dikatakan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asana, R., Suwartiningsih, S., & Nugroho, A. B. (2017). Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6(1), 35-58.
- Beriain, I. d., Atienza-Macías, E., & Armaza, E. A. (2015). The European Union Integrated Political Crisis Response Arrangements: Improving the European Union's Major Crisis Response Coordination Capacities. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 9(3), 2234-238. doi:10.1017/dmp.2015.10
- Council of the European Union. (2005). *EU Emergency and Crisis Co-ordination Arrangements*. From Council of the European Union:
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015106%202005%20INIT>
- Council of the European Union. (2020). *Finalisation of the CCA Review Process: The EU Integrated Political Crisis Response (IPCR) Arrangements*. From Council of the European Union:
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010708%202013%20INIT>

- European Concillium. (2020). *Rebound Interrupted*. From European Concillium: <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economyfinance/ecfinforecastautumn2020overviewen.pdf>
- European Concillium. (2020). *Resurgence of Pandemic Deepens Uncertainty*. From European Concillium: <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economyfinance/>
- Fauzan, H. A. (2020). *Tingkat Kepercayaan Orang Swedia kepada Uni Eropa Turun Drastis*. From Kabar24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200611/19/1251431/tingkat-kepercayaan-orang-swedia-kepada-uni-eropa-turun-drastis>
- Our World in Data. (2021). *Coronavirus (COVID-19) Cases*. From Our World in Data: <https://ourworldindata.org/covid-cases>
- Roloff, R. (2020). COVID-19 and No One's World. *Connections: The Quarterly Journal*, 19(2), 25-37. doi:10.11610/Connections.19.2.02
- Romish, R. (2020). *Covid-19 Effects on Central Europe*. wiiw.org. Interreg Central Europe.
- Setiawan, S. R. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa Diprediksi Minus 8,3 Persen Tahun Ini*. From Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/07/08/130900526/pertumbuhan-ekonomi-uni-eropa-diprediksi-minus-8-3-persen-tahun-ini?page=all>
- Statistica. (2020). *Growth of the real gross domestic product (GDP) in the European Union and the Euro area from 2016 to 2026*. From Statistica: <https://www.statista.com/statistics/267898/gross-domestic-product-gdp-growth-in-eu-and-euro-area/>
- Underdal, A. (2002). One Question, Two Answers. In E. L. Miles, S. Andresen, E. M. Carlin, J. B. Skjærseth, A. Underdal, & J. Wettestad, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. Massachusetts: MIT Press.
- Underdal, A. (n.d.). *Explaining Regime Effectiveness*, [Pdf], University of Oslo.
- Wollny, C. (2020). *Coronavirus Reveals Cracks in European Unity*. From Modern Diplomacy: <https://moderndiplomacy.eu/2020/03/30/coronavirus-reveals-cracks-in-european-unity/>